SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3

ANTARA PT. SINAR JAYA PRAKARSA DAN PT. BINA MARCHIA MANDIRI

Pada hari ini, Jumat Tanggal 20 Maret 2020 (dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh), bertempat di Kamal, Tegal Alur Jakarta Barat, di buat perjanjian kerjasama antara :

 PT. SINAR JAYA PRAKARSA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kamal Raya No. I Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Administrasi, Jakarta Barat - DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama

: Lukkas Anggono

Jabatan

: Direktur Utama, PT. SINAR JAYA PRAKARSA

Dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK I (PIHAK PERTAMA)

2. PT. BINA MARCHIA MANDIRI, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Rajawali, Dusun Wonosari RT 024/010 Desa Candimas Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan sesuai dengan izin yang dimilikinya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Limbah B3, yakni Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3, dan dalam hal ini di wakili oleh:

Nama

: Renwardo Brantater Purba

Jabatan

: Direktur Utama, PT. BINA MARCHIA MANDIRI

Dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK II (PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak (PARA PIHAK), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pihak I, adalah perusahaan produktif industry sandal, yang memakai bahan karet sebagai bahan baku produksi untuk membuat suatu produk, yang dalam pelakksanaannya perusahaan membutuhkan atau memanfaatkan bahan bakar alternative berupa Minyak Pelumas Bekas dan atau jenis limbah yang sejenisnya sebagai bahan bakar untuk kebutuhan produksinya, dan uji pemakaian limbah tersebut telah di sesuaikan dan diuji kelayakan Pemanfaatan Limbah Bahan dan Beracun dengan izin yang di milikinya sesuai dengan SK KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP, No; 07.89.12 Tahun 2014.
- II. Bahwa Pihak II adalah Perusahaan Jasa dan Kontraktor, yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dalam kegiatannya telah mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup, No: S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019.
 dan Izin Penyelenggaraan Pengangkutan Limbah B3 dan Kartu Pengawasan Pengangkutan Limbah B3 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,

No; SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00003.



Berkenaan dengan hal tersebut maka kedua belah pihak (PARA PIHAK) sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan atau Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan perjanjian hak dan tanggung jawab yang di tuangkan dalam surat perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut :

PASAL I RUANG LINGKUP

- PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA adalah memanfaatkan Limbah B3 berupa Minyak Pelumas Bekas yang sejenisnya yang di kirim atau di angkut oleh PIHAK KEDUA (PT. BINA MARCHIA MANDIRI) ke PIHAK PERTAMA (PT. SINAR JAYA PRAKARSA).
- Apabila material barang atau limbah yang di kirimkan PIHAK II tidak sesuai dengan kriteria standart mutu penerimaan PIHAK I (ketidaksesuaian limbah), maka PIHAK I berhak untuk menolak atau mengembalikan barang tersebut, dengan ketentuan teknis penolakan atau pengembalian yang telah di sepakati bersama PARA PIHAK.
- 3. PIHAK II wajib memberikan label, symbol kemasan, symbol di alat angkut, dan semua dokumen yag terkait dengan pengangkutan barang yang di kirim ke PIHAK I.

PASAL II HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan saling memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut;

A. PIHAK PERTAMA

- Untuk setiap penerimaan limbah wajib menandatangani penanganan Limbah B3 terkait pendokumenan limbah tersebut (Surat Jalan dan Manifest ataupun Manifest Elektronik), yang telah disediakan PIHAK KEDUA.
- b) Memberikan Berita Acara penerimaan Limbah dan Sertifikat Pengelolaan / Pemnafaatan Limbah B3 untuk Perusahaan Penghasil Limbah B3 (jika diminta/ kondisional) rekanan PIHAK KEDUA, melalui PIHAK KEDUA, sebagai bukti bagi Perusahaan Penghasil rekanan PIHAK KEDUA bahwa limbah yang di kelola oleh PARA PIHAK adalah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.
- c) Dalam hal pelaksanaannya PIHAK PERTAMA sebagai Pemanfaat limbah yang di kirim dan di terima dari PIHAK KEDUA dengan melalui tahap pemeriksaan sampel dan pemeriksaan barang kirim yang sesuai dengan kwalitas dan kwantitas yang telah di sepakati bersama , PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko yang timbul yang di sebabkan oleh karena proses Pemanfaatan atau Pengelolaan di perusahaan pabrik PIHAK PERTAMA.

B. PIHAK KEDUA

- a) Dalam pelaksanaannya PIHAK KEDUA sebagai Pengangkut dan atau pengumpul bertanggungiawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengangkutan Limbah B3 dari lokasi PIHAK KEDUA dan atau dari lokasi perusahaan penghasil Limbah B3.
- Pengiriman Limbah oleh PIHAK KEDUA wajib mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku di intemal PIHAK PERTAMA.

Pihak I Pihak II

Paraf

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. SINAR JAYA PRAKARSA & PT. BINA MARCHIA MANDIRI

PASAL III JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal, 20 Maret 2020 sampai 20 Maret 2022, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali, apabila dikemudian hari PARA PIHAK saling setuju dan mufakat.
- II. PARA PIHAK sepakat bahwa pengakhiran perjanjian ini bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya tanpa melalui proses Pengadilan seperti tercantum dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

PASAL IV BIAYA DAN NILAI KOMPENSASI

- Harga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK merupakan harga dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- II. Biaya dan Harga dari Nilai Jasa atau Nilai Kompensasi yang akan di kenakan akan di sesuaikan kemudian, dan dengan keputusan berdasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK, dan dengan perjanjian kesepakatan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL V FORCE MAJEURE

- I. Setiap kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran perjanjian atau pun kelalaian jika kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure), apa bila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajiban -kewajibannya berdasarkan perjajian ini. Jika suatu kegiatan tertunda, terbatasi atau terhalang oleh keadaan memaksa maka waktu untuk melaksanakan kegiatan yang terkena pengaruh oleh keadaan memaksa (force majeure) dan jangka waktu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal. Perjanjian ini, masing -masing akan dibicarakan kembali oleh Para Pihak. Keadaan memaksa yang di maksud meliputi antara lain : peperangan, pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, embargo, pandemic global, gempa bumi, angin ribut, badir atau keadaan cuaca lainnya yang merugikan, setiap kebijakan pemerintah, setiap sebab yang secara wajar tidak dapat dikuasai oleh pihak yang terkena sebab sebab tersebut, dan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatasan atau menghalangi tindakan tepat pada waktunya oleh pihak yang terkena pengaruh.
- II. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa ('Force Majeure") tersebut paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keadaan memaksa tersebut terjadi harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang dirugikan.
- III. Penyelesaian pekerjaan yang tersisa akibat terjadinya keadaan memaksa ('force Majeure") akan dilaksanakan setelah keadaan memaksa ("force Majeure') tersebut berakhir dan waktu penyelesaian akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf

Pihak I Pihak II

PASAL VI PEMUTUSAN PERJANJIAN

- I. Perjanjian ini dapat di putuskan lebih awa Isebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan kondisi, bila;
 - a) Salah satu pihak berdasarkan Perjanjian ini dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b) salah satu pihak tidak melalukan kewajibannnya berdasarkan Perjanjian ini sehingga membawa kerugian bagi Pihak lainnya.
 - c) Izin yang dimiliki oleh PARA PIHAK telah habis masa berlakunya dan dicabut oleh Pemerintah.

PASAL VII PENYELESAIAN SENGKETA

- II. Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan terlebih dahulu mengusahakan penyelesaiannya melalui jalan Negosiasi dan musyawarah.
- III. Apabila setelah dilaluinya waktu yang wajar belum tercapainya penyelesaian atas sengketa yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri Setempat.

Demikianlah Pejanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, di buat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang di pegang oleh masing-masing Pihak, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **MENGIKAT PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA.

PT SINAR JAYA PRAKARSA

LUKKAS ANGGONO

Direktur Utama

PIHAK KEDUA,

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

RENWARDO BRANSTATER PURBA Direktur Utama